



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 2396 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai peraturan pemerintah tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, prestasi akademik, prestasi non akademik dan mahasiswa dengan kondisi tertentu dipertimbangkan berdasarkan kebijakan pimpinan dan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM VERIFIKASI PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP 2024/2025 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

KESATU : Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal diberikan kepada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Sarjana Strata Satu.

KEDUA : Mahasiswa yang mendapatkan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal sebagaimana Diktum Pertama meliputi;

- a. Mahasiswa berstatus aktif dan tidak sedang menerima beasiswa;
- b. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dapat diajukan paling awal semester 2 (dua);
- c. Mahasiswa yang kurang mampu, dengan dibuktikan data dukung berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa/kelurahan setempat, surat keterangan penghasilan dari tempat kerja orang tua dan atau surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat serta data dukung lainnya yang diperlukan;
- d. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal diberikan 1 (satu) kali selama studi;

KETIGA : Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal sebagaimana diktum pertama juga dapat diberikan ke mahasiswa yang memasuki masa ujian tugas akhir/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. mahasiswa strata satu berstatus aktif non beasiswa yang memasuki masa ujian tugas akhir/skripsi;
- b. keringanan UKT memasuki masa ujian tugas akhir dan diberikan 1 (satu) kali;
- c. sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan memiliki bukti pendaftaran ujian tugas akhir/skripsi;
- d. mahasiswa yang kurang mampu, dengan dibuktikan data dukung berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa/kelurahan setempat, surat keterangan penghasilan dari tempat kerja orang tua dan atau surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat serta data dukung lainnya yang diperlukan;

KEEMPAT : Prosedur pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan *online* pada laman <https://studentfinance.uin-malang.ac.id> dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan
 - b. Foto Kartu Tanda Mahasiswa
 - c. Foto Kartu Keluarga
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu
 - e. Surat/Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing untuk mendaftar ujian tugas akhir/skripsi



(keringanan UKT bagi mahasiswa yang memasuki masa ujian tugas akhir/skripsi)

- f. Bukti pendaftaran ujian tugas akhir/skripsi (keringanan UKT bagi mahasiswa yang memasuki masa ujian tugas akhir/skripsi)
- 2. Fakultas melakukan verifikasi pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal, Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan.
- 3. Fakultas melakukan verifikasi pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal, Dosen Wali, Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi dan Dekan, keringanan UKT bagi mahasiswa yang memasuki masa ujian tugas akhir/skripsi.
- 4. Fakultas menerbitkan rekomendasi keringanan UKT ditujukan ke Rektor
- 5. Sidang Penetapan Keringanan UKT di tingkat universitas
- 6. Penetapan Keputusan Rektor tentang Keringan Uang Kuliah Tunggal Semester Genap 2024/2025.

KELIMA : Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana Diktum Kedua dan Ketiga Keputusan ini, maka dinyatakan gugur.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN







LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 2396 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2024/2025

ALUR PENGAJUAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Kegiatan	Pelaksana							Persyaratan/ Kelengkapan	Output
		Mahasiswa	Dosen Wali	Ketua Program Studi	Dekan	Warek Bidang AUPK	Rektor	Kabiro AUPK		
1	Mengajukan berkas penyesuaian kelompok UKT berikut data dukung ke Dosen Wali								Surat permohonan disertai data dukung*	
2	Menerima dan melakukan verifikasi berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan ke Ketua Program Studi.								Dosen mengevaluasi dokumen pengajuan surat permohonan dan lampiran Nota Dinas beserta	Nota Dinas
3	Menerima, memvalidasi dan merekap data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Dekan.								Nota dinas	
4	Menerima dan mengevaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian menerbitkan rekomendasi penyesuaian UKT diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang AUPK.								Surat Rekomendasi beserta lampiran data mahasiswa	Surat
5	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT								Aspek evaluasi meliputi: kesesuaian data dengan regulasi, dan pertimbangan pimpinan	BA hasil evaluasi
6	Hasil rapat evaluasi penyesuaian kelompok UKT dituangkan dalam draft SK Rektor								Draft SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	SK Rektor
7	Rektor mengesahkan SK penyesuaian kelompok UKT								SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	SK Rektor



8	Mengirimkan disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT							Disposisi disertai SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	Disposisi
9	Menerima disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT						Disposisi disertai SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	Disposisi	
10	Menindaklanjuti SK Rektor tentang penyesuaian kelompok UKT						Entry data penyesuaian kelompok UKT mahasiswa pada siakad online	SIAKAD Online	
11	Membayar UKT ke Bank						pembukaan pembayaran UKT sesuai dengan kalender akademik	Bukti Pembayaran UKT	

*) Persyaratan/Kelengkapan:

1. Surat permohonan disertai alasan pengajuan penurunan UKT
2. Fotokopi KTM
3. Fotokopi KTP Ayah/Wali
4. Fotokopi KTP Ibu/Wali
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Struk Pembayaran listrik (bulan terakhir)
7. Struk pembayaran PBB
8. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ayah (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
9. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ibu (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
10. Foto rumah tampak depan, samping, kanan & kiri (dengan dikenakan gambar rumah tetangga kiri & kanan)
11. Foto Kamar Mandi/MCK
12. Foto Dapur
13. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (bila punya)
14. Bukti pendukung lain jika diperlukan

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

